



PENGUMUMAN
Hasil Penilikan Ke-3 Penilaian Kinerja PHPL

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Penilikan Ke-3 Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) melalui audit jarak jauh (*Remote Audit*) pada :

| | | |
|---------------------|---|---|
| Nama Auditee | : | CV Bhakti Praja Mulia |
| Lokasi | : | Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau |
| IUPHHK-HT | : | Surat Keputusan Bupati Pelalawan No. 522.21/IUPHHKHT/I/2003/011 Tanggal 28 Januari 2003 |
| Luas | : | ± 5.800 Ha |
| Tanggal Pelaksanaan | : | 09-14 November 2020 |

dengan hasil kinerja berpredikat “**Baik**” sehingga Sertifikat PHPL tetap berlaku (18 Desember 2017 s/d 17 Desember 2022)

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPPHPL PT Mutuagung Lestari
(LPPHPL-008-IDN)
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 10 Desember 2020

Bambang Gunardjito ✓
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

**RESUME HASIL PENILIKAN KE-3
PENILAIAN KINERJA PHPL
CV BHAKTI PRAJA MULIA**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 (Lampiran 1.2. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Aep Sukendar (Lead Auditor/Ekologi)
Imanwan (Auditor Prasyarat)
Wuri Pratini Hawiati (Auditor Produksi)
Yeti Sumiyati (Auditor Sosial)
Joko Doso Suwarno (Auditor VLK)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Tony Arifiarachman
Ir. Didik Heru Untoro
Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : CV Bhakti Praja Mulia
- b. Nomor & Tanggal SK : SK Bupati Pelalawan Nomor :
522.21/IUPHHKHT/I/ 2003/011
- c. Luas dan Lokasi : ± 5.800 Ha
Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau
- d. Penetapan dan Pengesahan Batas Areal Kerja
- Nomor : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.470/Menlhk/Setjen/PLA.2/11/2018
 - Tanggal : 6 November 2018
 - Luas : 5.868,99 Ha
- e. Alamat Kantor Pusat : Jl. Sei Duku No. 333 Tanjung Rhu Kota Pekanbaru 28142, Telp 0761-33743.
- Kantor Perwakilan : Jl. Teluk Betung No. 36 Jakarta 10230. Telp. 021-3149678

- Base Camp : Estate Tasik, Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau
- f. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp 0761-33743
- g. Pengurus : Direktur : Gohan Pangaribuan
Sekutu Komanditer : Eddy Ho
- h. Nomor S-PHPL : LPPHPL-08/MUTU/FM-028
- i. Masa berlaku S-PHPL : 18 Desember 2017 s/d 17 Desember 2022

(3) Ringkasan Tahapan

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|--------------------------------------|---|---|
| Koordinasi dengan Instansi Kehutanan | 06 November 2020 Direktorat Jenderal PHPL, Subdit Penilaian Kinerja Hutan Tanaman, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui aplikasi Zoom Meeting | Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja CV Bhakti Praja Mulia dalam satu tahun terakhir. |
| | 09 November 2020 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dan BPHP Wilayah III Pekanbaru melalui aplikasi Zoom Meeting | Tim audit melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu: BPHP Wilayah III Pekanbaru dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau. Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja CV Bhakti Praja Mulia dalam satu tahun terakhir. |
| | 16 November 2020, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dan BPHP Wilayah III Pekanbaru melalui aplikasi Zoom Meeting | Tim audit melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu: BPHP Wilayah III Pekanbaru dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau. Koordinasi dilakukan untuk menyampaikan hasil sementara hasil penilaian lapangan |
| Pertemuan Pembukaan | 09 November 2020 Melalui aplikasi Zoom Meeting | <ul style="list-style-type: none"> • Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit Penilikan ke-3 PHPL di CV Bhakti Praja Mulia • Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan • Konfirmasi isi dari rencana remote audit/Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh PT Mutuagung Lestari • Metode Pelaksanaan Remote Audit. • Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. • Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. • Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan |

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|---|--|---|
| | | <p>mendampingi seluruh kegiatan audit.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meminta agar perusahaan dan tim audit dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. • Meminta agar manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indicator, dengan waktu wawancara sesuai dengan yang tercantum dalam jadwal audit. • Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan. |
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan | 09 – 13 November 2020 Melalui saluran telp, WA Grup, Zoom Meeting | Verifikasi dokumen dilakukan setelah auditee mengirimkan seluruh dokumen yang diperlukan oleh masing-masing aspek dan observasi lapangan dilakukan oleh auditee sesuai dengan lokasi-lokasi yang telah ditentukan oleh auditor |
| Pertemuan Penutupan | 14 November 2020 Melalui aplikasi Zoom Meeting | Penyampaian hasil sementara penilaian dan rekomendasi yang harus dilakukan untuk perbaikan kinerja PHPL CV Bhakti Praja Mulia |
| Pengambilan Keputusan | 05 Desember 2020 Kantor PT Mutuagung Lestari | Diputuskan bahwa CV Bhakti Praja Mulia dinyatakan lulus dan dapat melanjutkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) sesuai Standar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Dirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 dengan predikat "Baik". |

(4) Resume Hasil Penilaian

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|--|-------------|---|
| 1. Prasyarat | | |
| Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI | Baik | |
| Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HTI, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB) | Baik | CV. Bhakti Praja Mulia telah memiliki dokumen legalitas perusahaan meliputi : SK. IUPHHK-HT, Akte Pendirian, Akte Perubahan Terakhir, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPWP) dan Nomor Induk Berusaha (NIB) serta memiliki dokumen administrasi tata batas meliputi : Pedoman TBT/Pernyataan, |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|---|-------|---|
| | | Laporan TBT, Berita Acara TBT, Peta TBT, dan Penetapan Areal Kerja sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.470/MenLHK/Setjen/PLA.2/11/2018 tanggal 6 November 2018. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan |
| Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) | Baik | Realisasi tata batas areal kerja CV Bhakti Praja Mulia 100% sepanjang 44.225,25 meter (tata batas sudah temu gelang), dilengkapi dokumen legitimasi tata batas berupa Berita Acara penetapan titik ikatan, Berita Acara penetapan titik awal, Berita Acara pelaksanaan pengukuran dan penataan batas, Berita Acara uji petik pengawasan pelaksanaan penataan batas sendiri dan batas persekutuan dengan IUPHHK lainnya |
| Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB). | Baik | Dalam areal kerja CV. Bhakti Praja Mulia tidak terdapat konflik batas dengan pihak lain (perusahaan, masyarakat) |
| Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>). | Baik | Dalam areal kerja CV Bhakti Praja Mulia tidak terdapat perubahan fungsi kawasan hutan, seluruhnya merupakan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas ± 5.868,99 Ha. Namun berdasarkan overlay Peta penetapan areal kerja CV. Bhakti Praja Mulia (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.470/MenLHK/Setjen/PLA.2/11/2018 tanggal 6 November 2018) dengan peta Fungsi Ekosistem Gambut (lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 130/MenLHK/Setjen/PKL.0/2/2017) terdapat perubahan sebagian areal kerja menjadi fungsi lindung ekosistem gambut (FLEG) seluas ± 3.659,99 Ha (62,36%), dan telah dilakukan perubahan perencanaan berupa Penyesuaian RKUPHHK-HT periode 2017-2026 Tahun Kegiatan 2018-2019 yang telah disahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Keputusan Nomor : SK.8905/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/218 tanggal 28 Desember 2018, serta Revisi RKUPHHK-HTI Periode 2017-2026 dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|---|--------|---|
| | | SK.6052/MenLHK-PHPL/UHP/PHL.1/6/2019 |
| Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>). | NA | Di dalam areal kerja CV Bhakti Praja Mulia tidak terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan, maka Verifier 1.1.5 menjadi Not Applicable (N/A). |
| Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI | Baik | |
| Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHPL | Baik | CV. Bhakti Praja Mulia telah memiliki visi dan misi perusahaan yang sesuai dengan kerangka PHL (kelola produksi, kelola lingkungan dan kelola sosial), dan telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Nomor : 19/SK/BPM/VI/2018 tanggal 27 Juni 2018. Selain itu terdapat juga komitmen CV. Bhakti Praja Mulia untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yaitu : Kebijakan sosial, lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja; Kebijakan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan atau zat adiktif lainnya (NAPZA) di tempat kerja; dan Kebijakan pencegahan dan penanggulangan Human Immunodeficiency (HIV) dan Acquired Immune Deficiency (AIDS) di tempat kerja |
| Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan | Baik | Visi dan misi CV Bhakti Praja Mulia telah disosialisasikan secara formal di lingkungan perusahaan mulai level staf sampai direktur, dan kepada masyarakat setempat di 4 desa dari 5 desa binaan yaitu desa Ransang, Pangkalan Terap, Sungai Ara, dan Kuala Panduk. Kelengkapan bukti kegiatan sosialisasi dapat ditunjukkan berupa BAP pelaksanaan dan dilengkapi daftar hadir |
| Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL | Sedang | Terdapat upaya CV Bhakti Persada Mulia untuk mengimplementasikan PHL di lapangan baik dari aspek kelestarian produksi, lingkungan dan sosial, namun pada RKT 2019 masih terdapat implementasi yang belum optimal antara lain : a) Aspek kelestarian produksi : realisasi pemanenan sebesar 22.319,59 m ³ (68,85%), dan realisasi penanaman seluas 666 Ha (82,32%); b) Aspek kelestarian lingkungan (Kualifikasi personil DALKARHUTLA belum memenuhi sesuai ketentuan, dan Kegiatan identifikasi yang mencakup seluruh jenis flora hanya sebagian dilaksanakan di lapangan); c) Aspek kelestarian sosial (telah melaporkan pemetaan potensi dan resolusi konflik |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|--|-------------|---|
| | | kepada instansi yang terkait seperti Dinas Kehutanan Provinsi Riau dan BPHP Wilayah III Riau namun belum sesuai Perdirjen PHPL Nomor : P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016). Dengan demikian Implementasi PHL hanya sebagian yang sesuai dengan visi dan misi |
| Indikator 1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan. | Baik | |
| Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku | Baik | Keberadaan tenaga teknis kehutanan di lapangan tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku. Jumlah GANISPHPL yang tersedia sebanyak 10 orang dari ketentuan minimal sebanyak 6 orang (166,67%). Terdapat kelebihan GANISPHPL-CANHUT dan GANISPHPL-PKB masing-masing sebanyak 1 (satu) orang, serta GANISPHPL-BINNHUT sebanyak 2 (dua) orang |
| Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM | Baik | CV. Bhakti Praja Mulia telah memiliki GANISPHPL dalam jumlah memadai sebanyak 10 orang dari 6 orang jumlah minimal yang harus dipenuhi (166,67%). Pada tahun 2019 dan 2020 telah memenuhi kewajiban terkait pemeliharaan kompetensi GANISPHPL (Penyegaran) GANISPHPL sebanyak 7 (tujuh) orang terdiri dari 6 GANISPHPL (2019) dan 1 GANISPHPL (s.d Oktober 2020). Realisasi peningkatan SDM (GANISPHPL dan Non GANISPHPL) masing-masing sebesar 117,65% (2019) dan 120% (2020) |
| Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan | Baik | CV Bhakti Praja Mulia dapat menunjukkan dokumen ketenga-kerjaan secara lengkap mencakup : a) data karyawan, laporan ketenaga-kerjaan, dan wajib lapor ketenagakerjaan; b) Perangkat hubungan kerja (Surat Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan); c) Perangkat organisasi ketenagakerjaan (P2K3, SP2RL); c) Jaminan kesehatan kerja (sarana P3K, klinik, ambulans, tenaga medis, sertifikat kepesertaan Jamsostek, mengikutsertakan karyawan dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan); d) Jaminan kesejahteraan karyawan (Pemberian tunjangan, upah diatas ketentuan minimum Kabupaten/Provinsi, |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|--|-------------|---|
| | | penyediaan mess, transportasi dan komunikasi). |
| Indikator 1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK-HTI | Baik | |
| Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL | Baik | CV Bhakti Praja Mulia memiliki struktur organisasi terbaru yang telah disahkan oleh Direktur (Gohan Pangaribuan) dengan nomor : 001/SK-OC/BPM/IX/2020 tanggal 1 September 2020. Tingkatan jabatan mulai Direktur, Kepala Lapangan (Kalap) dan staf di bagian Perencanaan, Pemanenan, Penanaman, K3L, Administrasi umum, dan Humas. Struktur organisasi telah dilengkapi dengan job description berisi uraian jabatan dari tingkat Direktur, Kepala lapangan, Perencanaan, Pemanenan, Penanaman, K3L, Administrasi Umum dan Humas. Uraian jabatan pada bagian perencanaan dan pemanenan telah diupdate terkait program pelimpahan tanggung jawab pengelolaan hutan secara self assesment dan SI-PHPL sesuai No: P.45/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015. Struktur organisasi dan Job description CV. Bhakti Praja Mulia telah sesuai dengan kerangka PHL karena meliputi kelola produksi, kelola lingkungan dan kelola sosial) |
| Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana | Baik | CV. Bhakti Praja Mulia telah memiliki Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang memadai berupa perangkat keras dan perangkat lunak internal perusahaan meliputi : aplikasi kepersonaliaan, perpetaan, PIMS untuk operasional dan pembiayaan HTI dan ACCPAC untuk logistik dan keuangan, sedangkan perangkat lunak eksternal dari KemenLHK meliputi aplikasi Sistem Informasi Penata Usahaan Hasil Hutan (SI-PUHH) dan Sistem Informasi PNBP-online (SIMPONI) sudah terlaksana lancar sejak tahun 2016. Implementasi Sistem Pelaporan dan Monitoring Kinerja IUPHHK-HTI melalui aplikasi berbasis WEB dengan alamat http://sehati.menlhk.go.id , dan terdapat bukti pelaporan SEHATI tertanggal 11 Nopember 2020 |
| Verifier 1.4.3 | Baik | CV Bhakti Praja Mulia menerapkan 2 (dua) |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|--|--------|---|
| Keberadaan SPI/ <i>internal auditor</i> dan efektifitasnya | | <p>model lembaga pengawas internal yaitu Satuan Pengawas Internal (SPI) dan Tim Internal Audit IMS PT RAPP. Terdapat bukti Laporan Satuan Pengawas Internal periode September 2020 dan Laporan Internal Audit IMS PT RAPP Semester II Tahun 2019.</p> <p>Berdasarkan dokumen laporan hasil pengawasan yang diperlihatkan yaitu Laporan Satuan Pengawas Internal CV Bhakti Praja Mulia bulan September 2020 dan Laporan Internal Audit IMS PT RAPP Semester II Tahun 2019 dapat ditunjukkan efektifitas tim dalam mengontrol tahapan kegiatan PHPL berdasarkan ruang lingkup audit yang mengacu pada SOP terkait kelola (produksi, ekologi dan sosial) serta standar PHPL dan VLK skema KemenLHK, didukung auditor internal PHPL dan auditor internal sistem manajemen mutu,</p> |
| Verifier 1.4.4 Adanya tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi. | Baik | CV Bhakti Praja Mulia terbukti telah melaksanakan tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen yang konsisten berdasarkan dokumen: a) Hasil monitoring/pengawasan kegiatan lapangan oleh Satuan Pengawas Internal CV Bhakti Praja Mulia; dan b) hasil monitoring dan evaluasi (CARs) oleh Tim Internal Audit (IMS) PT RAPP terhadap 10 jenis temuan dari bagian Administrasi umum, bagian K3L (kelola ekologi), bagian Penanaman (kelola produksi), dan bagian Humas (kelola sosial). Dari 10 jenis temuan seluruhnya telah dilakukan tindakan pencegahan/perbaikan dan terdapat bukti tindakan |
| Indikator 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA) | Baik | |
| Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya | Sedang | CV Bhakti Praja Mulia dapat menunjukkan sebagian bukti persetujuan kegiatan penebangan di blok RKT 2020 dari masyarakat di 4 desa dari 5 desa binaan yaitu : Pangkalan Terap, Sungai Ara, Ransang, dan Kuala Panduk) yang hak-haknya pada budaya/ritual adat/religi erat kaitannya dengan sungai dan danau, perikanan, zonasi wilayah administratif pemanfaatan kayu, dan tanaman kehidupan telah memenuhi prinsip persetujuan atas informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA), dituangkan dalam dokumen berita acara |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|---|--------|---|
| | | (BAP) sosialisasi RKT dan dilengkapi daftar hadir |
| Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas | Baik | Penataan batas areal kerja CV Bhakti Praja Mulia sudah temu gelang pada tahun 2014, terdapat bukti persetujuan proses tata batas dari para pihak (100%) yang terdiri dari pengawas, pembimbing teknis, pendamping, pelaksana dan saksi dari masyarakat Desa yang terdapat pada dokumen Berita Acara Tata Batas (lampiran Laporan TBT Nomor LP.015/BPKH.XIX/PKH/-/12/2016 tahun 2016). Pelaksanaan tata batas telah memenuhi prinsip PADIATAPA yang secara normatif dilaksanakan sesuai Pedoman TBT/Pernyataan Nomor : 66/BPM/X/2012 tanggal 2 Oktober 2012 dan tidak ada konflik dengan pihak lain (perusahaan atau masyarakat) |
| Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD | Sedang | Terdapat bukti persetujuan proses penyusunan program CSR tahun 2020 berupa berita acara (BAP) sosialisasi Program CSR pada 4 (empat) dari 5 (lima) Desa binaan (80%) yaitu desa Pangkalan Terap, Sungai Ara, Ransang dan Kuala Panduk), yang dilengkapi daftar hadir dan materi sosialisasi. Sedangkan untuk pelaksanaan program CSR tahun 2020 (s.d Juli) telah terealisasi sebesar 102,03%. Dengan demikian terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD dari sebagian para pihak sebesar (80x102,03%) = 81,62% (minimal 50%) |
| Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung | Baik | CV Bhakti Praja Mulia telah menetapkan lokasi-lokasi Kawasan Lindung yang terdiri dari : kawasan fungsi ekosistem gambut, KPPN, sempadan sungai, dan kawasan lindung lainnya (fungsi lindung ekosistem gambut) yang dalam proses penataan batasnya telah mendapat persetujuan (100 %) para pihak yang berasal dari 2 instansi terkait (Bupati Pelalawan dan KemenLHK) serta warga masyarakat setempat yang berasal dari 5 Desa (Ransang, Sungai Ara, Pangkalan Terap, Petodaan, dan Kuala Panduk) yang berpotensi memiliki akses ke dalam lokasi kawasan lindung. Persetujuan proses penataan batas kawasan lindung telah memenuhi prinsip PADIATAPA dari para pihak yang dituangkan dalam Berita Acara sosialisasi kawasan lindung |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|---|-------------|---|
| 2. Produksi | | |
| Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari. | Baik | |
| Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (<i>management plan</i>) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang. | Baik | Selama Penilaian Ke 3 CV Bhakti Praja Mulia mempunyai 3 dokumen RKUPHHK-HTI yaitu CV Bhakti Praja Mulia telah mempunyai Dokumen RKUPHHK-HTI yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang yaitu Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Periode Tahun 2017 – 2026 dan CV Bhakti Praja Mulia mempunyai Dokumen Penyesuaian Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tahun Kegiatan 2018-2019 yang telah disetujui berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.8905/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018 dan CV Bhakti Praja Mulia mempunyai dokumen RKUPHHK-HTI yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.6052/ME nLHK-PHPL/UHP/ HPL.1/6 /2019 tanggal 28 Juni 2019 tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode Tahun 2017-2026 |
| Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang. | Sedang | CV Bhakti Praja Mulia telah melakukan penataan areal kerja di lapangan (Blok RKT dan petak) tahun 2019 dan RKT 2020 rata-rata kesesuaian adalah berturut-turut sebesar 257,45 % dan 165,93 %. dengan RKUPHHK-HT . SK.6052/ME nLHK-PHPL/UHP/ HPL.1/6 /2019 tanggal 28 Juni 2019 |
| Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/ kompartemen kerja. | Baik | Tanda batas blok RKT 2019 dan 2020 dan pal batas petak/kompartemen kerja RKT terlihat jelas dan terpelihara di lapangan serta sesuai dengan Peta RKT 2019 dan 2020 |
| Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem | Baik | |
| Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan) | Baik | CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki data potensi tegakan berdasarkan survei potensi ITSP/PHI 3 tahun terakhir beserta kelengkapan peta pendukungnya (peta |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|---|-------------|---|
| | | survey/PHI). |
| Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan | Baik | CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki data hasil pengukuran riap pada Permanent Sample Plot (PSP) pada ekosistem hutan rawa gambut. Pengukuran dilakukan pada 9 (sembilan) plot yang tersebar di 9 (sembilan) kompartemen yang berbeda dan sudah dianalisis s/d perhitungan MAI (Mean Annual Increment) |
| Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/self JTT berbasis data potens/hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan. | Sedang | Terdapat bukti upaya dalam melakukan analisis data potensi dan riap tegakan /PSP dan belum menyampaikan laporan ke Badan Penelitian dan Pengembangan dan belum memanfaatkan hasil riap tegakan/PSP untuk penghitungan JTT |
| Indikator 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan | Baik | |
| Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur | Baik | CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur THPB tersedia dengan lengkap, dan isinya seluruhnya sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis dan peraturan terkini Permenhut P.11/Menhut-II/2009 dan telah mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor; P.17/MenLHK/Setjen/Kum.I/2017 tentang Pembangunan HTI |
| Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur | Baik | CV Bhakti Praja Mulia telah mengimplementasi seluruh SOP tahapan sistem silvikultur THPB |
| Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang. | Baik | Potensi tegakan per hektar berdasarkan hasil analisis PHI tahun 2018/2019 , 2019 dan 2020 rata rata adalah 120,52 M3/ha. Artinya potensi tegakan tanaman dalam jumlah masih mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil >120 m3/ha), |
| Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan | Baik | Terdapat permudaan tanaman dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan ($\geq 90\%$) yaitu 101,7 % dari jumlah tanaman per hektar sesuai jarak tanam yang dipergunakan |
| Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu. | Baik | |
| Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan | Baik | CV Bhakti Praja Mulia mempunyai SOP pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan dan isinya sesuai untuk karakteristik hutan tanaman |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------|--|
| Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan | Baik | CV Bhakti Praja Mulia telah menerapkan teknologi ramah lingkungan pada 3 atau lebih tahapan kegiatan pemanenan hasil |
| Verifier 2.4.3. Limbah pemanfaatan hutan minimal | Baik | Nilai Fe CV Bhakti Praja Mulia adalah lebih dari 70% dengan rata rata sebesar 99,30 % |
| Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/pemanfaatan pada areal kerjanya | Sedang | |
| Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>). | Sedang | Terdapat Dokumen RKT lebih dari 50% (dari periode RKT 2019 dan 2020) yang disusun berdasarkan Revisi RKUPHHK-HT periode 2017-2026 dengan SK 6051/MenLHK-PHPL/UHP.1/6/2019. Dokumen RKT 2019 dan 2020 telah mendapat pengesahan secara self approval dan Revisi RKUPHHK-HTI periode 2017-2026 telah disahkan berdasarkan SK 6051/MenLHK-PHPL/UHP.1/6/2019 tanggal 28 Juni 2019 |
| Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang. | Sedang | Terdapat peta kerja jangka pendek (RKT 2019 dan 2020) dan Revisi RKUPHHK-HTI periode 2017-2026 No SK 6051/MenLHK-PHPL/UHP.1/6/2019 yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/ dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung tetapi untuk penataan blok dan petak RKT 2019 dan 2020 belum seluruhnya sesuai dengan Peta RKUPHHK-HTI periode 2017-2026 No SK 6051/MenLHK-PHPL/UHP.1/6/2019 |
| Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan). | Baik | CV Bhakti Praja Mulia telah mengimplementasi peta kerja berupa penandaan pada seluruh batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai Kawasan lindung dan realisasi penataan batas kawasan lindung telah mencapai 100%. |
| Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek. | Sedang | Realisasi volume tebangan total dan per kelompok jenis mencapai < 70% yaitu realisasi produksi Rata-rata untuk tahun 2019 untuk per kelompok jenis sebesar 34,42% dan Realisasi total sebesar 69% dan RKT 2020 Realisasi rata per kelompok jenis sebesar 43,63% dan realisasi total sebesar 87,25% dari rencana tebangan tahunan dan lokasi panen sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------|--|
| Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia | Sedang | |
| Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial | Sedang | Berdasarkan Laporan Keuangan CV Bhakti Praja Mulia yang telah diaudit akuntan public tahun buku 31 Desember 2019 dan 2018 diperoleh nilai likuiditas tahun 2019 sebesar 373,43% (> 150 %), nilai solvabilitas tahun 2019 sebesar 1189,52 % (> 150%) sedangkan nilai rentabilitas tahun 2019 sebesar -3,65 % (neg) Hasil catatan Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik Hadibroto & Rekan Nomor : : 00010/3.0374/AU2/01/0542.2/1/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 terhadap laporan keuangan CV Bhakti Praja Mulia tahun buku terakhir per tanggal 31 Desember 2019 menyatakan bahwa semua data yang disajikan adalah wajar untuk semua hal yang bersifat material |
| Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik). | Baik | Realisasi alokasi dana berdasarkan Laporan CV Bhakti Praja Mulia yang telah diaudit oleh akuntan publik Hadibroto & Rekan Tahun 2019 mencapai 112,04 % (>80%) dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya, berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi |
| Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional | Sedang | Alokasi dana Tahun 2019 untuk seluruh bidang kegiatan tidak proporsional (perbedaan 20%-50%) yaitu 29,74 % |
| Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar | Sedang | Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan lancar namun ada beberapa kegiatan tidak sesuai dengan tata waktu yaitu kegiatan produksi dan penanaman |
| Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan | Sedang | CV Bhakti Praja Mulia telah merealisasikan modal yang ditanamkan untuk kegiatan penanaman tanaman pokok dan tanaman kehidupan pada Tahun 2019 sebesar 116,10 % tetapi belum seluruh kegiatan terealisasi sesuai dengan rencana |
| Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan | Baik | Realisasi penanaman tanaman pokok IUPHHK-HTI CV Bhakti Praja Mulia pada RKT Tahun 2019 sebesar 82,3 % (>70%) dan tahun 2020 sebesar 100% (>70%) |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|--|-------------|---|
| 3. Ekologi | | |
| Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan | Baik | |
| Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi | Baik | CV Bhakti Praja Mulia telah merealisasikan alokasi kawasan lindung sesuai dengan dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) tahun Periode 2017 – 2026 yang telah disahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu terdiri dari: Sempadan Sungai/Buffer Zona seluas 330 Ha, KPPN dan KPSL seluas 215 Ha, dan Kawasan Lindung Lainnya seluas 3.114,99 Ha sehingga total kawasan lindung yaitu seluas 3.659,99 Ha atau 62,36% dari total areal CV Bhakti Praja Mulia. Alokasi kawasan lindung telah sesuai dengan kondisi biofisiknya di lapangan |
| Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali). | Baik | CV Bhakti Praja Mulia telah melakukan penataan batas kawasan dilindungi di lapangan sepanjang 65,679 km atau sebesar 100% dari total rencana penandaan batas kawasan lindung sepanjang 65,679 km |
| Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi | Baik | Penutupan lahan kawasan dilindungi yang berhutan berdasarkan Peta Penafsiran Citra Sentinel Tile Number T47NRA liputan tanggal 06 Januari 2020, menunjukkan bahwa kondisi kawasan dilindungi sebagian besar berhutan, yaitu seluas 3.647,66 Ha atau sebesar 99,66% dari total kawasan dilindungi |
| Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi | Baik | CV Bhakti Praja Mulia telah melakukan kegiatan sosialisasi keberadaan kawasan lindung terhadap masyarakat di empat desa dari lima desa yang berada di sekitar IUPHHK-HT CV Bhakti Praja Mulia dan terhadap pekerja kontraktor dan karyawan. Dan berdasarkan hasil verifikasi lapangan yang dilaksanakan oleh Bagian K3L CV Bhakti Praja Mulia, kondisi kawasan lindung dalam kondisi aman tidak terdapat gangguan baik berupa illegal logging maupun klaim atau perambahan lahan |
| Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU. | Sedang | Laporan pengelolaan kawasan lindung tercantum dalam Laporan Izin Lingkungan Semester II Tahun 2019 dan Semester I Tahun 2020. Dalam laporan tersebut dijelaskan pengelolaan kawasan lindung dilakukan pada KPPN, KPSL dan Sempadan Sungai melalui beberapa kegiatan, yaitu: |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|--|-------------|--|
| | | sosialisasi kawasan lindung, analisa vegetasi 6 bulan sekali, analisa kesuburan tanah, analisa lapisan pirit, pemasangan patok batas kawasan lindung, pemasangan sign board dan penandaan batas kawasan lindung dengan cat merah pada pohon terluar. Dalam Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan tersebut, kegiatan pengelolaan belum mencakup seluruh kawasan lindung yang ada di areal kerja CV Bhakti Praja Mulia, yaitu belum mencakup kegiatan pengelolaan di kawasan lindung lainnya |
| Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan | Baik | |
| Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada | Baik | CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki prosedur pengamanan dan perlindungan hutan yang mencakup seluruh gangguan yang ada meliputi penanganan illegal logging, perambahan lahan, perburuan satwa liar, pendirian gubuk liar, penangkapan ikan dengan menggunakan racun, alat listrik dan bahan peledak, pengendalian hama dan penyakit, dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, penanganan potensi konflik akibat gangguan hutan yang ada di dalam areal izin |
| Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan | Baik | CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 yang meliputi sarana prasarana pencegahan, sarana prasarana pemadaman dan sarana prasarana lainnya dalam kondisi baik, dengan jumlah dan jenis sarana prasarana tersebut telah sesuai dengan ketentuan |
| Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan | Sedang | CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki SDM untuk pengamanan dan perlindungan hutan, yaitu: terdapat SDM untuk pengendalian dan pencegahan hama dan penyakit yang berada di dalam struktur organisasi bagian penanaman, SDM yang menangani konflik lahan dan perambahan oleh bagian Humas. Dan untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan terdapat Regu Inti pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang terdapat dalam struktur organisasi Brigdalkarhutla dengan jumlah Regu Inti telah sesuai dengan ketentuan, yaitu sebanyak 1 Regu dengan jumlah personil sesuai dengan ketentuan yaitu sebanyak 15 orang tetapi secara kualifikasi belum seluruh anggota Regu Inti |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|--|-------|--|
| | | telah mengikuti Diklat Damkarhutla dari Balai DIKLAT KLHK atau Manggala Agni |
| Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif) | Baik | Implementasi perlindungan dan pengamanan hutan telah mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada meliputi kebakaran hutan, hama dan penyakit, perburuan flora dan fauna, dan berdasarkan laporan bulanan hasil patroli bulanan maupun hasil wawancara diketahui bahwa kondisi CV Bhakti Praja Mulia relatif aman dari gangguan pengamanan dan perlindungan hutan dan selama tahun 2020 juga tidak terdapat kejadian kebakaran hutan |
| Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan | Baik | |
| Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air | Baik | CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki beberapa prosedur terkait pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang mencakup pemantauan debit dan kualitas air, pemantauan peat subsidence, monitoring lapisan pirit, pengelolaan limbah B3, penanganan tumpahan bahan bakar, pelumas dan bahan kimia |
| Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air | Baik | CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki beberapa sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sesuai dengan dokumen perencanaan RKL RPL dan SOP, yaitu telah memiliki sarana pengamatan kualitas dan debit air sungai, penurunan gambut, pengamatan lapisan pirit, pemantauan tinggi muka air, pemantauan curah hujan, sarana pengelolaan limbah B3 |
| Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air. | Baik | CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki personil untuk menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yaitu berada dalam struktur organisasi bagian K3L dan secara jumlah dan kompetensi telah memadai yaitu terdapat beberapa personil yang berkualifikasi GANISPHPL BINHUT |
| Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) | Baik | CV Bhakti Praja Mulia telah mempunyai dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah air yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL). Implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) telah dilaksanakan di lapangan dengan baik diantaranya yaitu: pengaturan drainase yang efektif, pengaturan |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|--|--------|---|
| | | level air melalui sistem zonasi, pembangunan kanal sesuai kontur, penyediaan DAM pengendali tinggi muka air, pembangunan jaringan kanal dengan mengikuti prinsip eco-hydro buffer, mempertahankan water table pada ketinggian 40-80 cm, menghindari penggalian kanal hingga mencapai lapisan tanah mineral, mempertahankan sempadan sungai dan pemasangan signboard, pembuatan sarana pengelolaan limbah B3 berupa Tempat Penampungan Sementara Limbah B3 |
| Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air. | Baik | CV Bhakti Praja Mulia telah mempunyai dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah air yaitu berupa dokumen RKL RPL. Implementasi kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air telah dilaksanakan di lapangan sesuai dengan dokumen RPL, yaitu pengujian sample tanah, pengukuran tinggi muka air tanah gambut, pemantauan laju subsidence, pemantauan debit air sungai, pemantauan kualitas air sungai dan pemantauan produksi limbah B3 |
| Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air. | Sedang | Berdasarkan verifikasi data pada Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan terdapat indikasi terjadinya dampak besar dan penting terhadap tanah air akibat pemanfaatan hasil hutan, yaitu berdasarkan hasil pengujian kualitas air masih terdapat beberapa parameter yang berada di atas nilai ambang batas kualitas air sungai (kelas I dan II) yang mengacu pada PP Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Sungai dan Pengendalian Pencemaran Air, yaitu pada parameter COD, BOD. Selain itu indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air berupa penurunan permukaan gambut walaupun masih di bawah ambang batas baku mutu yang diperkenankan. Terdapat upaya dari CV Bhakti Praja Mulia untuk mengelola dampak yang ditimbulkan sesuai dokumen RKL dan RPL |
| Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik | Baik | |
| Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan | Sedang | CV Bhakti Praja Mulia telah mempunyai SOP kegiatan identifikasi flora dan fauna yang |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|--|--------|---|
| fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku. | | mencakup untuk seluruh jenis-jenis flora dan fauna yang dilindungi, langka, jarang, terancam punah dan endemik, yaitu mencakup identifikasi terhadap jenis-jenis flora yang meliputi jenis-jenis pohon, palm, epifit dan liana serta tumbuhan bawah, dan untuk jenis fauna meliputi identifikasi jenis-jenis mamalia, burung, reptil, amfibi, ikan dan serangga |
| Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi. | Sedang | CV Bhakti Praja Mulia telah melakukan identifikasi flora dan fauna melalui kegiatan pemantauan vegetasi dan fauna di areal kawasan lindung KPPN/KPSL. Pemantauan fauna juga dilakukan di areal tanaman pokok melalui metode perjumpaan langsung. Implementasi identifikasi flora telah dilakukan untuk kelompok jenis pohon, sedangkan untuk kelompok jenis liana, epifit dan tumbuhan bawah belum dilakukan identifikasi. Untuk fauna meliputi jenis-jenis mamalia, burung, reptil, dan serangga, sedangkan untuk kelompok jenis amfibi, dan jenis-jenis ikan belum dilakukan identifikasi. Selain itu lokasi identifikasi flora dan fauna belum mencakup lokasi kawasan lindung lainnya/Kubah Gambut. |
| Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik | Sedang | |
| Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. | Sedang | CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki prosedur pengelolaan flora yang dilindungi, langka, jarang, terancam punah dan endemik yang mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin tetapi kegiatan pengelolaannya belum seluruhnya mengacu kepada PP No. 7 tahun 1999, yaitu baru mencakup kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, pembinaan habitat, dan kegiatan penyelamatan jenis, sedangkan pengkajian, penelitian dan pengembangan belum tercantum dalam SOP tersebut. Upaya penyelamatan jenis baru dilakukan terhadap pohon-pohon yang dilindungi seperti Jelutung, Kempas yang berada di dalam |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|---|--------|--|
| | | areal tanaman pokok sedangkan jenis-jenis lainnya belum dilakukan |
| Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan | Sedang | Pengelolaan terhadap flora yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik masih bersifat umum belum mencakup pengelolaan secara khusus terhadap jenis-jenis flora yang telah teridentifikasi sebagai flora yang termasuk dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal IUPHHK-HT. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pengelolaan terhadap flora yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik yang dilaksanakan yaitu kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, dan pembinaan habitat dan populasi, sedangkan pengelolaan dalam bentuk penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangan belum dilakukan. |
| Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik. | Sedang | Kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal CV Bhakti Praja Mulia masih terdapat gangguan yaitu dari kegiatan pemanenan dan penyiapan lahan untuk tanaman pokok, dimana hal-hal tersebut merupakan sebuah ancaman terhadap keberadaan flora-flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik, selain itu tidak tersedia data secara time series mengenai kondisi jenis-jenis flora yang jarang langka, terancam punah dan endemik |
| Indikator 3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik | Sedang | |
| Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan). | Sedang | CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki prosedur pengelolaan satwa liar yang dilindungi, langka, jarang, terancam punah dan endemik tetapi kegiatan pengelolaannya belum seluruhnya mengacu kepada PP No. 7 tahun 1999, yaitu baru mencakup kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, dan pembinaan habitat, sedangkan kegiatan penyelamatan jenis, serta pengkajian, penelitian dan pengembangan belum tercantum dalam SOP tersebut, kecuali pada |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|--|--------|---|
| | | SOP Pengelolaan dan Pemantauan Serangga dan SOP Pengelolaan dan Pemantauan Ikan telah mengacu kepada PP No. 7 tahun 1999 |
| Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan. | Sedang | Pengelolaan terhadap fauna yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik masih bersifat umum belum mencakup pengelolaan secara khusus terhadap jenis-jenis satwa yang telah teridentifikasi sebagai fauna yang termasuk dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal IUPHHK-HT. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pengelolaan terhadap fauna yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik yang dilaksanakan yaitu kegiatan identifikasi, inventarisasi, dan pemantauan, sedangkan pengelolaan dalam bentuk pembinaan habitat dan populasi, penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangan belum dilakukan |
| Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik. | Sedang | Dari hasil verifikasi menunjukkan bahwa potensi gangguan terhadap spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal CV Bhakti Praja Mulia masih ada yaitu kegiatan pemanenan dan penyiapan lahan untuk tanaman pokok, dimana hal tersebut merupakan sebuah ancaman terhadap keberadaan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. Selain itu tidak tersedia data secara time series mengenai kondisi jenis-jenis satwa yang jarang langka, terancam punah dan endemik. Upaya penanggulangan oleh pemegang izin telah dilakukan berupa sosialisasi dan pemasangan papan-papan larangan berburu |
| 4. Sosial | | |
| Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat | Baik | |
| Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh | Baik | CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat dan rencana pemanfaatan SDH diantaranya |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|---|--------|--|
| pemegang izin | | tertuang pada dokumen RKUPHHK 2017-2026, RKT Tahun 2019-2020, Peta Wilayah Desa di Dalam Areal Konsesi, Laporan Identifikasi HHBK, Laporan SIA dan Kesepakatan Fee Kompensasi dengan masyarakat. |
| Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan. | Baik | CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik yang disepakati para pihak, yang tertuang pada Prosedur Penataan dan Pemeliharaan Batas Areal Kerja No. SOP-CAN-BPM-002 rev 2, Prosedur Protokol Resolusi Konflik No. SOP-HUM-BPM-008 revisi ke 3 dan Prosedur Penanganan Kasus Sosial Masyarakat dan Hubungan Para Pihak No. SOP-HUM-BPM-006. |
| Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH | Baik | CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH dengan lengkap, diantaranya tertuang pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Survey Data Masyarakat No. SOP-HUM-BPM-001, SOP Sosialisasi dan Pelaporan Kegiatan CD No. SOP-HUM-BPM-002 dan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Tanaman Kehidupan (MoU) antara CV Bhakti Praja Mulia dengan masyarakat desa binaan. |
| Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat. | Sedang | CV Bhakti Praja Mulia memiliki penataan batas luar areal yang sudah temu gelang dengan panjang batas mencapai 44.225,25 meter dengan luas areal mencapai 5.868,99 Ha. Kawasan kehidupan masyarakat di dalam areal berupa pengelolaan tanaman kehidupan sesuai dengan wilayah administrasi desa. Namun luas wilayah desa di dalam areal belum didelineasi dan di lapangan belum ada penandaan batas, sehingga masih belum jelas. |
| Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/ KPH | Baik | CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki tata batas temu gelang dan telah ditetapkan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.470/Menlhk/Setjen/PLA.2/11/2018 pada tanggal 6 November 2018. Dengan demikian dalam kegiatan operasionalnya telah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|--|-------------|---|
| | | sekitarnya. Bukti persetujuan dari masyarakat tertuang pada berita acara kesepakatan dengan desa-desa sekitar dan lap tata batas No. LP.015/BPKH.XIX/PKH/-/12/2016 Tahun 2016. |
| Indikator 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku | Baik | |
| Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku. | Baik | CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki dokumen lengkap yang menyangkut tanggung jawab sosial kepada masyarakat, diantaranya tertuang pada dokumen RKT Periode Tahun 2017-2026, RKT 2019 - 2020, Rekapitulasi Kegiatan CD, Berita Acara Kegiatan Sosialisasi dan Berita Acara Serah Terima Kegiatan CD. |
| Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat | Baik | CV Bhakti Praja Mulia memiliki mekanisme pemenuhan kewajiban sosial yang legal, lengkap dan jelas, diantaranya tertuang pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Sosialisasi dan Pelaporan Kegiatan CD No. SOP-HUM-BPM-002, SOP Program Pengembangan Perekonomian Pedesaan No. SOP-HUM-BPM-004 dan SOP Program Pengembangan infrastruktur Sosial No. SOP-HUM-BPM-005 serta Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Tanaman Kehidupan dengan masyarakat desa binaan. |
| Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH | Sedang | CV Bhakti Praja Mulia telah melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat di 4 (empat) desa dari 5 (lima) desa (80%) yang berada di sekitar areal. Kegiatan sosialisasi diantaranya meliputi sosialisasi RKT, visi misi, Program CD, kawasan lindung dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan. |
| Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH. | Sedang | CV Bhakti Praja Mulia telah merealisasikan tanggung jawab sosial kepada masyarakat yang meliputi pembayaran nilai manfaat (fee kompensasi) pengelolaan tanaman kehidupan dan Program CD. Rata-rata realisasi CD pada tahun 2019-2020 berdasar realisasi biaya sebesar 78,27% dan berdasar realisasi kegiatan sebesar 25%, sehingga baru sebagian. |
| Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi. | Baik | CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki laporan/dokumen lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial kepada masyarakat diantaranya tertuang pada dokumen RKT Tahun 2019-2020, Laporan Triwulan Kegiatan Community Development |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|--|-------------|--|
| | | yang dilaporkan pada dinas terkait, berita acara serah terima Program CD dan fee tanaman kehidupan, serta dokumen monitoring dan evaluasi Program CD. |
| Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak | Baik | |
| Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH | Sedang | CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH sebanyak 85,71%, dimana data yang belum lengkap terkait dengan data monografi Desa Petodaan. |
| Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat | Baik | CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, yang tertuang pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengajuan dan Pelaksanaan Program No. SOP-HUM-BPM-003, SOP Program Pengembangan Perekonomian Pedesaan No. SOP-HUM-BPM-004 dan SOP Penerimaan Karyawan No. SOP-ADM-BPM-004. |
| Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat | Baik | CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki dokumen rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang tertuang pada dokumen RKUPHHK-HT Periode Tahun 2017-2026, RKT Tahun 2019-2020 dan Rencana Operasioanl Program Community Development (CD) Tahun 2019-2020. |
| Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran | Baik | CV Bhakti Praja Mulia telah melakukan kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat sebesar 63,7% yang meliputi penyerapan tenaga kerja lokal, penyerapan kontraktor lokal, realisasi CD pada aspek ekonomi dan realisasi kerjasama tanaman kehidupan. |
| Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak | Baik | CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki dokumen lengkap terkait distribusi manfaat kepada karyawan, masyarakat dan pemerintah. Diantaranya tertuang pada pembayaran gaji/tunjangan karyawan, berita acara serah terima bantuan kepada masyarakat dan bukti setor pembayaran PSDH, PPh, PBB, BPJS Tenaga Kerja dan BPJS Kesehatan. |
| Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik | Baik | |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|--|--------|---|
| yang handal | | |
| Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik | Baik | CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang legal, lengkap dan jelas, diantaranya tertuang pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Kasus Sosial Masyarakat dan Hubungan Para Pihak No. SOP-HUM- BPM-006, SOP Penanganan Kegiatan Tindakan Ancaman Keamanan No. SOP-HUM-BPM-007, SOP Protokol Resolusi Konflik No. SOP-HUM-BPM-008 dan SOP Penyelesaian Keluhan No. SOP-HUM-BPM-010. |
| Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik | Sedang | CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki dokumen laporan pemetaan konflik tahun 2019 namun belum seluruhnya mengacu pada Perdirjen No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 dan belum dilaporkan kepada dinas instansi terkait. |
| Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak | Baik | CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki struktur organisasi resolusi konflik, dimana penanggung jawab organisasi yaitu Kepala Lapangan yang didukung oleh Humas dan bidang lainnya. Tersedia SDM dan anggaran yang memadai dalam penanganan konflik. |
| Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi | Baik | CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki dokumen Laporan penanganan konflik yang tertuang pada Laporan Monitoring dan Evaluasi Pemetaan Resolusi Konflik tahun 2019, dimana hasilnya nihil karena tidak ada konflik. |
| Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja | Baik | |
| Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial | Baik | CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki hubungan industrial yang dituangkan pada Peraturan Perusahaan Periode Tahun 2017-2019, yang disepakati diperpanjang hingga tahun 2020 oleh manajemen dan Serikat Pekerja Perjuangan Rimba Lestari (SP2RL) PUK CV Bhakti Praja Mulia. Ketentuan yang tertuang pada Peraturan Perusahaan telah direalisasikan seluruhnya. |
| Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja | Baik | CV Bhakti Praja Mulia telah merencanakan kegiatan peningkatan kompetensi karyawan melalui training internal dan eksternal. Pada tahun 2019 terdapat rencana training sebanyak 15 jenis kegiatan yang melibatkan 32 peserta dan tahun 2020 sebanyak 5 kegiatan yang melibatkan 5 peserta, dimana telah terealisasi seluruhnya (100%). |
| Verifier 4.5.3 | | CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|---|----------|---|
| Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya | Baik | dokumen standar jenjang karir yang tertuang pada Peraturan Perusahaan Periode Tahun 2017-2019, Prosedur Promosi No. SOP-ADM-BPM-002 dan Prosedur People Riview Program No. SOP-ADM-BPM-001. Pada tahun 2019-2020 terdapat 3 orang yang mendapatkan kenaikan jenjang dan struktur organisasi perusahaan telah terisi oleh personal sesuai bidangnya (tidak ada jabatan kosong/rangkap jabatan). Dengan demikian promosi karyawan telah diimplementasikan seluruhnya. |
| Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya | Baik | CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan yang tertuang pada Peraturan Perusahaan dan telah diimplementasikan seluruhnya. Diantaranya tunjangan kesehatan, tunjangan mandah/hutan, jaminan sosial tenaga kerja, kendaraan, fasilitas camp, bantuan suka cita/duka cita dan tunjangan hari raya. |
| 5. Verifikasi Legalitas Kayu | | |
| Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK | | |
| Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK). | Memenuhi | Terdapat SK IUPHHK HTI CV Bhakti Praja Mulia, berdasarkan Keputusan Bupati Pelalawan Nomor: 522.21/ IUPHHKHT//2003/011 tanggal 23 Januari 2003. Dan SK penetapan areal IUPHHK berdasarkan Keputusan Meteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.470/Menlhk/Setjen/PLA.2/11/2018 tanggal 6 November 2018 yang berada pada fungsi kawasanHutan Produksi (HP) |
| Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK). | Memenuhi | CV Bhakti Praja Mulia telah membayar lunas kewajiban pembayaran luran IUPHHK-HT sesuai dengan SPP-IIUPHHK-HT Nomor: 522.34/PPHH/VI/2003/998 tanggal 24 Juni 2003 dengan luas ijin 5.800 Ha sebesar Rp. 15.080.000,00, Surat Perintah Pembayaran IIUPH Nomor: S.664/PHR/IPHH/HPL.4/10/2018 tanggal 23 Oktober 2018 terkait dengan penambahan luas areal setelah dilakukan penandaan batas temu gelang sebesar 68,99 Ha lebih luas dari Keputusan Bupati Pelalawan No: 522.21/IUPHHKHT//2003/011 dengan total tagihan Rp. |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|---|--------------------|---|
| | | 448.435,00, sesuai dengan SPP yang diterbitkan |
| Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada). | Not Applicable/ NA | Pada areal konsesi IUPHHK-HTI CV Bhakti Praja Mulia tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK |
| Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang | Memenuhi | |
| Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut | Memenuhi | CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki Revisi Dokumen RKUPHHK-HTI periode 2017-2026 yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor SK 6052/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/ 2019 tanggal 28 Juni 2019 dan dokumen Penyesuaian RKUPHHK-HTI tahun kegiatan 2018-2019 dan dokumen Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.8905/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018 dan terdapat dokumen RKTUPHHK-HTI tahun 2019 dan 2020 disahkan secara self approval oleh Direktur CV Bhakti Praja Mulia dengan lampiran peta skala 1 : 50.000 |
| Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan | Memenuhi | Hasil verifikasi dokumen peta RKT 2019 dan 2020 terdapat areal yang tidak boleh ditebang berbatasan langsung dengan Kawasan Lindung berupa KPPN/KPSL maupun kawasan lindung FLEG dan telah dilakukan penandaan di lapangan sesuai dengan ketentuan yang diacu dengan baik |
| Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan | Memenuhi | CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki peta RKT tahun 2019 dan 2020 skala 1:50.000 yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut a.n. Frikki Priadi Hutagalung (No Reg. 02162-03/CANHUT/III/2016) dan disahkan oleh Direktur CV Bhakti Praja Mulia. Dalam peta telah dimuat batas blok RKT dengan jelas . Hasil verifikasi lapangan untuk lokasi blok RKT dan kompartemen tebangan telah sesuai dengan peta RKT dan telah dilakukan penandaan batas di lapangan |
| Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku | Memenuhi | |
| Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya. | Memenuhi | Bahwa terdapat revisi dokumen RKUPHHK-HTI yang telah di setujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6052/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|--|--------------------|---|
| | | tanggal 28 Juni 2019 tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode Tahun 2017-2026 Atas Nama CV Bhakti Praja Mulia Di Provinsi Riau sesuai ketentuan, dengan dilampiri peta skala 1 : 50.000 |
| Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri | Not Applicable/ NA | CV Bhakti Praja Mulia sudah tidak lagi merencanakan pemanfaatan kayu pada hutan alam dalam rangka penyiapan lahan untuk hutan tanaman industry |
| Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan | | |
| Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. | Memenuhi | CV Bhakti Praja Mulia telah membuat Buku Ukur dan LHP yang disahkan oleh Ganis PHPL PKB-R yang bewenang a.n Muhammad Ripai (No. Reg 01448-03/PKB-R/III/2017) dan Seluruh dokumen LHP telah terdapat kesesuaian dengan dokumen buku ukur. Uji petik pengukuran KBK tidak dapat dilakukan karena tidak terdapat sisa stock KBK /nihil di TPK Hutan |
| Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan | Memenuhi | |
| Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar | Memenuhi | CV Bhakti Praja Mulia melakukan angkutan kayu dari TPK Hutan/TPK antara menuju TPK IPKH/industri. Seluruh angkutan KBK telah dilindungi surat keterangan sahnya hasil hutan berupa SKSHHK yang sah di terbitkan dan diperiksa oleh Ganis PHPL PKB-R yang sah telah sesuai dengan ketentuan dan dokumen SKSHHK tersebut dapat terlacak sampai dengan kompartemen asal tumpukan kayu. |
| Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA | | |
| Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak | Memenuhi | CV Bhakti Praja Mulia telah melaksanakan pemberian tanda-tanda legalitas hasil hutan KBK dengan pemberian label informasi tandai dengan label warna putih yang memuat nomor Stacking, Tinggi tumpukan (T), Lebar tumpukan (L), Panjang tumpukan (P), Volume, nomor kompartemen dan inisial kontraktor, tanggal pengukuran, dan tahun |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|--|----------|--|
| | | RKT, data telah sesuai dengan dokumen yang telah disahkan oleh petugas yang berwenang/Ganis PHPL PKB-R serta tertelusur sampai pada petak/kompartemen pemanenan didalam Blok RKT |
| Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin | Memenuhi | CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki sistem penandaan tumpukan kayu KBK yang yang mampu telusur berupa label yang berisi informasi (nomor Stacking, Tinggi tumpukan (T), Lebar tumpukan (L), Panjang tumpukan (P), nomor kompartemen dan initial kontraktor, tanggal pengukuran, dan tahun RKT), label dan informasinya telah diterapkan secara konsisten pada setiap stacking KBK, Buku Ukur, LHP, SKSHHK |
| Indikator 3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK | | |
| Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman. | Memenuhi | CV Bhakti Praja Mulia dapat menunjukan kelengkapan arsip dokumen elektronik SKSHHK periode November 2019 s/d Oktober 2020, dan dilengkapi dengan dokumen BA pemeriksaan KBK oleh petugas penerbit/Ganis PHPL PKB-R yang sah dan berwenang sesuai ketentuan |
| Indikator 3.2.1. Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH) | | |
| Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan | Memenuhi | Dokumen SPP PSDH (kelompok jenis, volume dan tarif) yang diterbitkan oleh CV Bhakti Praja Mulia secara self assesment telah sesuai dengan Peraturan MENLHK Nomor: P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tanggal 19 Desember 2017 dan telah sesuai dengan dokumen LHP yang telah disahkan |
| Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH | Memenuhi | CV Bhakti Praja Mulia pada periode November 2019 s/d Oktober 2020 telah membayar lunas (tidak ada tunggakan) PSDH atas KBK jenis akasia yang berasal dari hutan tanaman pada hutan produksi sesuai dengan dokumen SPP dihitung secara <i>self assessment</i> dengan jumlah total pembayaran PSDH Rp. 414.051.036 yang dibayarkan melalui Internet Banking Bank Mandiri |
| Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan | Memenuhi | CV Bhakti Praja Mulia telah melunasi pembayaran PSDH sesuai dengan ketentuan persyaratan ukuran yaitu KBK jenis kayu akasia (<i>Acasia Sp.</i>) dari hutan tanaman yang |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|---|--------------------|---|
| kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman. | | ditagihkan dan dilunasi sesuai dengan ketentuan tarif dan berdasarkan SPP PSDH periode bulan November 2019 s/d Oktober 2020 sesuai dengan jumlah volume yang telah di LHP-kan, yaitu volume total 49.291,79 M ³ dengan jumlah PSDH sebesar Rp. 414.051.036,- |
| Indikator 3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT). | | |
| Verifier Dokumen PKAPT. | Not Applicable/ NA | verifikasi menyatakan bahwa CV Bhakti Praja Mulia tidak memiliki dokumen PKAPT yang karena dalam pemasaran seluruh KBK hasil pemanenan yaitu ke PT RAPP dan yang berlokasi di Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, melalui jalan darat jalan koridor PT RAPP, sehingga CV Bhakti Praja Mulia bukan merupakan Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar |
| Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah | | |
| Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal | Not Applicable/ NA | CV Bhakti Praja Mulia tidak terdapat pengiriman KBK ke industri yang menggunakan alat angkut kapal |
| Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal | | |
| Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan | Memenuhi | CV Bhakti Praja Mulia memiliki Kontrak Sublisensi V-Legal antara PT Mutuagung Lestari dengan CV Bhakti Praja Mulia dengan nomor: LPPHPL-028.7/LP&VI-SL/II/2018 tanggal 2 Januari 2018, dan telah menerakan Tanda V-Legal secara <i>off product</i> pada seluruh dokumen SKSHHK dan pencantuman nomor sertifikat telah sesuai dengan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016serta peraturan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/ SET/ 4/2016 |
| Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya | | |
| Verifier | Memenuhi | CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|--|----------|--|
| Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL | | dokumen AMDAL (Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan, RKL, dan RPL) yang telah disahkan berdasarkan Surat Bupati Pelalawan Nomor: 660/Bapedalda/XII/2002/06 tanggal 17 Desember 2002 dan telah melalui proses penyusunan AMDAL yang sesuai dengan ketentuan |
| Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial | | |
| Verifier a. Dokumen RKL dan RPL | Memenuhi | CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang telah disahkan berdasarkan Surat Bupati Pelalawan Nomor: 660/Bapedalda/ XII/2002/06 tanggal 17 Desember 2002 perihal Persetujuan Andal, RKL dan RPL Kegiatan UPHHKHT An. CV Bhakti Praja Mulia. Selain itu RKL- RPL yang disusun sudah mengacu kepada dokumen ANDAL yang telah disahkan |
| Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial | Memenuhi | CV Bhakti Praja Mulia telah melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dari aspek fisik kimia tanah dan air, pencemaran, biologi dan sosial. Kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak yang telah dilaksanakan telah mengacu pada dokumen RKL dan RPL yang telah disahkan oleh pejabat dari instansi berwenang dan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting di lapangan |
| Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3 | | |
| Verifier a. Pedoman/ prosedur K3 | Memenuhi | CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki beberapa SOP terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan telah memiliki petugas yang bertanggung jawab (P2K3) terhadap pelaksanaan K3 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau melalui Keputusan Nomor: KEP.57/Disnakertrans-PK/SK-P2K3/IV/2017 Tingkat Provinsi CV Bhakti Praja Mulia tanggal 7 April 2017 |
| Verifier b. Ketersediaan peralatan K3 | Memenuhi | CV Bhakti Praja Mulia telah menyediakan peralatan K3 /APD di lapangan dan fasilitas penunjang untuk program keselamatan dan kesehatan kerja bagi karyawan sesuai ketentuan dan kebutuhan serta kondisi masih |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|---|----------|---|
| | | berfungsi baik dan memadai |
| Verifier c. Catatan kecelakaan kerja | Memenuhi | CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki catatan kecelakaan kerja secara lengkap dan telah terdapat upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program kegiatan SMK3 pada lingkup estate CV Bhakti Praja Mulia seperti identifikasi resiko, sosialisasi K3 kepada karyawan, briefing maupun safety talk, inspeksi K3, pengecekan kesehatan karyawan |
| Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja | | |
| Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja | Memenuhi | CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki serikat pekerja yaitu berdasarkan Surat Tanda Bukti Pencatatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan dengan Nomor pencatatan : 250/DTK-PEN/SP-SB/2020/27 tanggal 18 Juni 2020 periode 2020 – 2023 dan terdapat kebijakan dari direktur yang tertuang pada Surat Pernyataan Direktur CV Bhakti Praja Mulia Nomor: 03/BPM/I/2015 tanggal 5 Januari 2015 dan telah di sosialisasikan kepada karyawan |
| Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja | | |
| Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP | Memenuhi | CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) periode 2017-2019 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau melalui Surat Keputusan Nomor: KPTS.03/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan CV Bhakti Praja Mulia, dengan masa berlaku 22 Desember 2017 s/d 20 Desember 2019 dan diperpanjang 1 (satu) tahun dan terdapat surat penyampaian dokumen PKB pada instansi berwenang |
| Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan) | | |
| Verifier Pekerja yang masih di bawah umur | Memenuhi | Pada CV Bhakti Praja Mulia dan karyawan kontraktornya/Mitra kerja periode Oktober 2020 berjumlah 95 orang tidak terdapat tenaga kerja dibawah umur 18 tahun. Hasil Pemeriksaan Laporan Tenaga Kerja dan pemeriksaan tenaga kerja diketahui bahwa CV Bhakti Praja Mulia maupun karyawan-karyawan kontraktornya tidak ditemukan ada karyawan di bawah umur 18 tahun |

Depok, 05 Desember 2020

No. : 347.3/SKEP-MUTU/XII/2020
Lamp. : 1 (satu)
Perihal : Keputusan Hasil Penilaian Ke-3 Penilaian Kinerja PHPL CV Bhakti Praja Mulia

Kepada Yth.
Direktur CV Bhakti Praja Mulia
Jl. Sei Duku No. 333, Pekanbaru,

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilaian Ke-3 Penilaian Kinerja PHPL pada CV Bhakti Praja Mulia sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPPHPL-008/MUTU/FM-028
Masa Berlaku Sertifikat : 18 Desember 2017 s/d 17 Desember 2022
Ruang Lingkup :
a. SK IUPHHK-HT : Surat Keputusan Bupati Pelalawan No. 522.21/IUPHHKHT/I/2003/011 Tanggal 28 Januari 2003
b. Luas : ± 5.800 Ha
c. Lokasi : Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau
Tanggal Penilaian : 09-14 November 2020
Tim Audit : Aep Sukendar, S.Hut (Lead Auditor, Bid. Ekologi),
Ir. Imanwan (Auditor Bid. Prasyarat)
Wuri Pratini Hawiati, S. Hut (Auditor Bid. Produksi)
Ir. Yeti Sumiyati (Auditor Bid. Sosial)
Ir. Joko Doso Suwarno (Auditor Bid. VLK)
Standar : Peraturan Direktur Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 (Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.1)
Surat Edaran Direktur Jendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
Hasil Penilaian :
a. Nilai kinerja indikator PHPL : 93,94% dengan predikat "**Baik**"
b. Standar VLK : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi norma penilaian
c. CARs : -
Status Sertifikat : Tetap berlaku
Jadwal Penilaian Ke 4 : November 2021

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Hormat kami,
mutu
international

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140GH/1.3/07072020

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16453 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com